



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan. Soekarno Hatta Km. 9 Kelurahan Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111

Telp. : (0451) 422611 – 422355 Fax.: (0451) 422844

email: untad@untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 9555/UN28/BP/2023

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik)
ANGKATAN 2022

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Tadulako Nomor 9534/UN28/BP/2023 tanggal 24 Juli 2023, mengusulkan Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Angkatan 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan pemberian Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) kepada mahasiswa Universitas Tadulako, agar penyelenggaraan Afirmasi Pendidikan Tinggi tersebut berjalan lancar dalam proses pencairan dana Beasiswa tersebut, maka perlu menetapkan mahasiswa yang namanya tercantum dalam keputusan ini sebagai penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Angkatan 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Angkatan 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021, Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);

Paraf

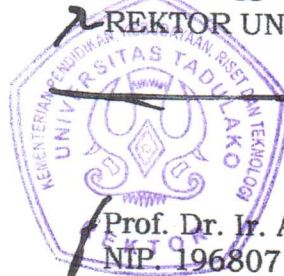
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik) ANGKATAN 2022.
- KESATU : Mahasiswa Penerima Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADik) Angkatan 2022 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Bantuan yang diberikan bagi penerima Program Beasiswa ADik berupa bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan per semester per mahasiswa dan Bantuan Biaya Hidup yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp. 7.500.000,- (enam juta sembilan ratus rupiah) per semester per mahasiswa selama mahasiswa tersebut berstatus aktif disemester berjalan pada program studi yang tercantum.
- KETIGA : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Dana DIPA Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024. 

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 Juli 2023

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006 

Tembusan :

1. Kemendikbudristek di Jakarta ;
2. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud di Jakarta ;
3. Ketua Senat UNTAD;
4. Ketua SPI UNTAD;
5. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD;
6. Wakil Rektor di Lingkungan UNTAD;
7. Dekan Fakultas di Lingkungan UNTAD;
8. Direktur Pascasarjana di Lingkungan UNTAD;
9. Ketua Lembaga di Lingkungan UNTAD;
10. Kepala Biro di lingkungan UNTAD;
11. Kepala UPT di lingkungan UNTAD;
12. Ketua Jurusan di lingkungan UNTAD.
13. Bendahara Pengeluaran DIPA UNTAD;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 9555/UN28/BP/2023
TANGGAL 25 JULI 2023
TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA
AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADIK) ANGKATAN 2022.

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	SEMESTER	PROGRAM ADIK	BANTUAN BIAYA UKT (Rp)
1	A12122057	Syahrul Mubarak Basir	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	3	Kab. Fak Fak (Papua Barat)	2.500.000,-
2	A40122054	Timotius Amanpokou	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	3	Kab. Asmat (Papua)	2.500.000,-
3	A41122021	Sofiana Akosai	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S1	3	Kab. Asmat (Papua)	2.500.000,-
4	A41122019	Regina Sirau	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S1	3	Kab. Asmat (Papua)	2.500.000,-
5	A42122033	Paskalina Siska Yasiracen	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	S1	3	Kab. Asmat (Papua)	2.500.000,-
6	A50122017	Meky Dumupa	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Bimbingan dan Konseling	S1	3	Kab. Deiyai (Papua)	2.500.000,-
7	C10122032	Marlike Gobai	Ekonomi	Ekonomi dan Pembangunan	S1	3	Kab. Puncak (Papua)	2.500.000,-
8	C20122054	Nurasyimah Usman	Ekonomi	Manajemen	S1	3	Dikbud KL (TKI)	2.500.000,-
9	C30122043	Yumitera Murib	Ekonomi	Akuntansi	S1	3	ADEM Jawa Barat (ADEM)	3.000.000,-
10	C30122039	Daniel Brawer Sadrafle	Ekonomi	Akuntansi	S1	3	Kab. Sorong Selatan (Papua Barat)	3.000.000,-
11	C30122040	Hilal Rapsanjani	Ekonomi	Akuntansi	S1	3	Kab. Konawe (3T)	3.000.000,-
12	C30122041	Muhammad Idul Adha	Ekonomi	Akuntansi	S1	3	Kab. Konawe (3T)	3.000.000,-
13	D10122103	Mariana Insoraki Ketlin	Hukum	Ilmu Hukum	S1	3	ADEM Jawa Timur (ADEM)	2.500.000,-
14	D10122878	Alya Fara Khususul	Hukum	Ilmu Hukum	S1	3	Kab. Fak Fak (Papua Barat)	2.500.000,-

15	F12122017	Muhammad Ibnu Rayhan	Teknik	Teknik Geologi	S1	3	Kab. Konawe (3T)	2.400.000,-
16	F44422015	Kebekirimin Enue	Teknik	Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik	D4	3	Kab. Nduga	3.000.000,-
17	G70122029	Loiza Demila Bano Klani	MIPA	Farmasi	S1	3	Kota Jayapura (Papua)	4.000.000,-
18	G70122027	Nur Fitri	MIPA	Farmasi	S1	3	ADEM TKI (TKI)	4.000.000,-
19	N21022005	Yohanes L. S. Keer	Kedokteran	Keperawatan	D3	3	Kab. Asmat (Papua)	2.400.000,-
20	N21022001	Amelia Anna Mukuru	Kedokteran	Keperawatan	D3	3	Kab. Puncak (Papua)	2.400.000,-
21	N21022002	Nining Anggriani	Kedokteran	Keperawatan	D3	3	Dikbud KL (TKI)	2.400.000,-
22	P10122045	Klara Ewey	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	S1	3	Kab. Mamberamo Raya (Papua)	4.000.000,-
23	P10122043	Markus Amormayaro	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	S1	3	Kab. Puncak (Papua)	4.000.000,-
24	P21122019	Putri Ihsan Afizha	Kesehatan Masyarakat	Gizi	S1	3	Kab. Fak Fak (Papua Barat)	4.000.000,-

Ditetapkan di Palu

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006